



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesha adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) ADD untuk Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan 4 (empat) tahapan pencairan ADD pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 4 (empat) tahapan pencairan ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 105% (seratus lima per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Bagian Ketiga Tunjangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari ADD dan/atau sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk iuran yang dibayarkan Pemerintah Desa kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Pasal 6

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, secara keseluruhan atau sebagian dapat bersumber dari APB Desa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja operasional Pemerintah Desa; dan
- c. belanja operasional BPD.

Paragraf 2 Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar perhitungan lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Paragraf 3
Tunjangan Kecelakaan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
- (2) Besaran iuran jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai standart perhitungan lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kesehatan dan Kecelakaan

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Kesehatan dan Kecelakaan, bersumber dari APB Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan 4 (empat) tahapan pencairan ADD pada tahun anggaran berkenaan bersamaan dengan penyaluran penghasilan tetap dan biaya operasional pemerintah desa;
- (2) Bendahara menyampaikan setoran atas tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) serta potongan atas penghasilan tetap untuk memenuhi kewajiban iuran jaminan kesehatan kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial.

Bagian Kelima
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.

Pasal 11

Dalam hal terdapat tenaga honorer atau yang disebut dengan nama lain, dapat diberikan honorarium dalam rangka membantu tugas-tugas administratif Perangkat Desa.

Pasal 12

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam APB Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB III
KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebastugaskan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan bayaran penghasilan tetap, sedangkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dapat diperoleh dari APB Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Sebagai Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan bayaran penghasilan tetap, tetapi mendapatkan bayaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah dari APB Desa.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, sedangkan Penghasilan Tetap tidak dapat diperoleh dari APB Desa.

BAB IV TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan, yang terdiri dari:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan kecelakaan;
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (5) Tunjangan kesehatan dan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan;
- (6) Perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai standar perhitungan lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Ketentuan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 06 Januari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

diundangkan di Sipirok
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 907

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASWIN RANGKUTI, SH
NIP. 196405081984101001